

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EUTHANASIA DI INDONESIA
(STUDI BANDING INDONESIA DAN BELANDA)**

ALKA SHINTYA

213300516091



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NASIONAL

2025

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EUTHANASIA DI INDONESIA DAN
BELANDA**

(STUDI BANDING INDONESIA DAN BELANDA)

ALKA SHINTYA

213300516091

**Skripsi ini Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana Hukum**



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NASIONAL

2025

**JURIDICAL REVIEW OF EUTHANASIA IN INDONESIAN AND
NETHERLANDS
(COMPARATIVE STUDY OF INDONESIAN AND THE NETHERLANDS)**

ALKA SHINTYA

213300516091

**This thesis was submitted as one of the requirements to obtain a bachelor's
degree in Law**



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NASIONAL

2025

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

★

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EUTHANASIA DI INDONESIA DAN
BELANDA
(STUDI BANDING INDONESIA DAN BELANDA)”**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

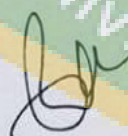
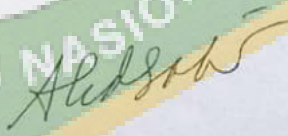
Jakarta, 4 Maret 2025

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,

UNIVERSITAS NASIONAL

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si) (Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.)

SURAT PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

TANDA TANGAN PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EUTHANASIA DI INDONESIA DAN BELANDA (STUDI BANDING INDONESIA DAN BELANDA)"

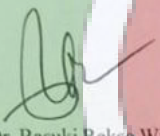
Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim penguji pada tanggal 8 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**.

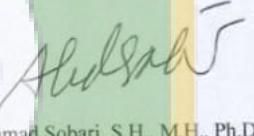
Jakarta, 13 Maret 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional

Pembimbing,

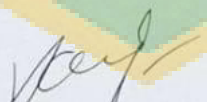

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H, M.S.)

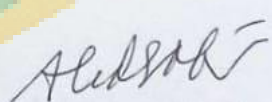

(Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D)

Tim Penguji,

Ketua Anggota Anggota


(Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H)


(Dayanto, S.H., M.H)


(Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D)

UNIVERSITAS NASIONAL

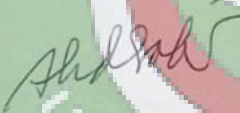
SURAT PERBAIKAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama	: Alka Shintya
NPM	: 213300516091
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EUTHANASIA DI INDONESIA DAN BELANDA (STUDI BANDING INDONESIA DAN BELANDA)

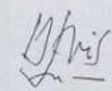
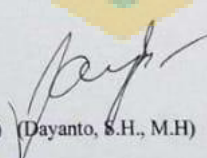
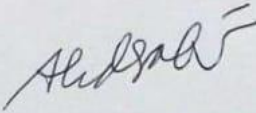
Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi tanggal 8 Maret 2025 sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 13 Maret 2025.
Dosen Pembimbing


(Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D)

UNIVERSITAS NASIONAL

Tim Penguji,		
Ketua	Anggota	Anggota

  
(Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H) (Dayanto, S.H., M.H) (Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D)

v

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alka Shintya
Tempat/Tanggal Lahir : Depok, 20 Oktober 2002
Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516091
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jl. Raya Tanah Baru, GG. Swadaya 3 Kp.
Jemblongan No.28.A RT.02/RW.12,
Kec/Kel Pancoran Mas
Nomor Telepon : 081219737526

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya buat berjudul: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EUTHANASIA DI INDONESIA DAN BELANDA (STUDI BANDING INDONESIA DAN BELANDA)" adalah benar skripsi ini saya buat sendiri dan belum pernah dipublikasi oleh siapapun. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang orisinal. Bila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 4 Maret 2025



Alka Shintya

ABSTRAK
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NASIONAL
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SKRIPSI, 26 Februari 2025

- I. Nama Penulis : ALKA SHINTYA**
- II. Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516091**
- III. Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EUTHANASIA DI INDONESIA DAN BELANDA (STUDI BANDING INDONESIA DAN BELANDA)**
- IV. Jumlah Halaman : Halaman Pengantar xvii, Halaman Isi 104, Tahun Pembuatan 2025**
- V. Isi Abstrak :** Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, dokter dapat membantu pasien dan mengurangi penderitaan pasien akibat penyakit atau kecelakaan. Euthanasia menjadi sebuah polemik yang mengundang pro dan kontra dinegara Belanda dan Indonesia. Namun, sejak tahun 2002 belanda telah melegalkan euthanasia karena Belanda menganggap setiap individu memiliki kebebasan atas dirinya sendiri termasuk pilihan hidup dan mati. Atas dasar itu menjadi pemicu yang membedakan antara Belanda dan indonesia namun menganut sistem hukum yang sama yaitu civil law. Oleh karena itu peneliti membuat rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 1). Bagaimana pengaturan mengenai euthanasia dalam hukum pidana Indonesia dan Belanda? 2). Apa alasan yang memperbolehkan euthanasia di Belanda? 3). Apa alasan yang melarang euthanasia di Indonesia? Dan 4). Bagaimana sebaiknya aturan tentang euthanasia dalam hukum pidana di Indonesia yang diharapkan dimasa depan? Metode penelitian yuridis normatif akan membantu dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini, teori otonomi individu, teori utilitarianisme, dan teori *living law*. Berdasarkan penelitian euthanasia dalam hukum pidana Indonesia dilarang meskipun regulasi terkait euthanasia belum spesifik namun euthanasia aktif diatur dalam Pasal 344 KUHP lama dan Pasal 461 KUHP baru, sementara euthanasia pasif diatur dalam Pasal 304 KUHP lama dan Pasal 428 KUHP baru. Namun, pada kemudian hari Negara Indonesia bisa saja melegalkan euthanasia jika ada kondisi yang darurat yang tidak mungkin bisa disembuhkan dengan salah satu cara mengakhiri hidupnya agar mengurangi penderitaan yang tak tertahankan sebagai pilihan terakhir setelah melalui berbagai prosedur yang diterapkan, dengan catatan bahwa Masyarakat Indonesia sebagai *The Living Law* membolehkan euthanasia.
- Kata Kunci: Euthanasia Pasif, Euthanasia Aktif, living law**
- VI. Daftar Pustaka : 24 Buku (1974-2015), 13 Jurnal, 5 Artikel, 1 Skripsi, 8 Peraturan perundang- undangan, 8 Website**
- VII. Nama Dosen Pembimbing : Ahmad Sobari, S.H., M.H., P.hD.**

ABSTRACT

DEGREE PROGRAM OF NATIONAL UNIVERSITY LEGAL SCIENE STUDY PROGRAM

THESIS, 26 February 2025

- A. Write's Name : ALKA SHINTYA
- B. Student Identification Number : 213300516091
- C. **THESIS TITLE** : **JURIDICAL REVIEW OF EUTHANASIA IN INDONESIAN AND NETHERLANDS (COMPARATIVE STUDY OF INDONESIAN AND THE NETHERLANDS)**
- D. **Number Of Page** : **xvii Introductory Page, Content Page 104, Year of Manufacture 2025**
- E. **Abstract Content** : With the development of medical science and technology, doctors can help patients and reduce the suffering of patients due to illness or accidents. Euthanasia became a polemic that invited pros and cons in the Netherlands and Indonesia. However, since 2002 the Netherlands has legalized euthanasia because the Netherlands considers that each individual has freedom over himself, including the choice of life and death. On that basis, it is a trigger that distinguishes between the Netherlands and Indonesia but adheres to the same legal system, namely civil law. Therefore, the researcher formulated the problem in writing this thesis, namely: 1). How is the regulation of euthanasia in Indonesian and Dutch criminal law? 2). What are the reasons that allow euthanasia in the Netherlands? 3). What is the reason for banning euthanasia in Indonesia? and 4). What should be the rules about euthanasia in criminal law in Indonesia that are expected in the future? The normative juridical research method will help in this research. The theories used in completing this research are the theory of individual autonomy, the theory of utilitarianism, and the theory of living law. Based on research on euthanasia in Indonesian criminal law, it is prohibited even though the regulations related to euthanasia are not yet specific, but active euthanasia is regulated in Article 344 of the old Criminal Code and Article 461 of the new Criminal Code, while passive euthanasia is regulated in Article 304 of the old Criminal Code and Article 428 of the new Criminal Code. However, in the future, the State of Indonesia may legalize euthanasia if there is an emergency condition that cannot be cured by one of the ways to end his life in order to reduce unbearable suffering as a last resort after going through various procedures applied, with the note that Indonesian society as The Living Law allows euthanasia.
- Keywords:** *Passive Euthanasia, Active Euthanasia, living law*
- F. **References** : **24 Books (1974-2015), 13 Jornals, 5 Article, 1 Thesis, 8 Legislations, 8 Websites**
- G. **Thesis Supervisor's Name** : **Ahmad Sobari, S.H., M.H., P.hD.**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan Karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional. Dalam memenuhi tugas ini penulis Menyusun dan memilih judul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EUTHANASIA DI INDONESIA DAN BELANDA (STUDI BANDING INDONESIA DAN BELANDA)**.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril dan materil. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu peneliti akan mempersembahkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Yang Amat Terpelajar Bapak Dr.Drs El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Yang Amat Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
3. Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
4. Ibu Dr. Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional;

5. Ibu Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H., selaku Ketua Pilihan Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Nasional;
6. Bapak Ahmad Sobari, S.H., M.H., P.hD., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya serta memberikan semua pikirannya dalam membimbing penulis;
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan pengajaran serta ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staff dan karyawan secretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membantu segala administrasi penulis dari awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan penulis;
8. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Ahmad Sugandi. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi, dukungan dan semangat yang tiada henti sehingga penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Pintu surgaku, Ibunda Rosmayanti, beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan Program Studi saya, beliau juga tidak sempat merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan, namun beliau tidak henti memberi semangat, nasihat dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Kepada Saudara Kandung Saya yang bernama Reza Affandi Ahmad yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
11. Sahabat saya Puput Mentari Pagi, Bunga Cinta Putri Arrahman, Asma Nur Faizah, Aprillia Kusuma ningrum, Azzahra Rifdah Ergita, Desyita Nur Aida Fitri yang selalu memberikan support kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Rahma Jelita Amru Setiawan, Bela Salsabila Nursa, Sania Maulidia, Andi Arman Hamri, Abbiyu Arhab yang merupakan teman seperjuangan penulis yang menjadi tempat berkeluh kesah dan memberikan support dalam hal Menyusun maupun berdiskusi mengenai penyusunan skripsi;
13. Laki-laki yang Namanya tidak bisa saya sebutkan yang telah mendukung dan memberikan support selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
14. Viandra Aurora, Azkia Huzaima, Lourdes Ayu C.S Tu Wulu, Dendi Fazri Tawakal yang merupakan teman seper-bimbingan yang selalu mensupport penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
16. Terakhir, Alka Shintya, terimakasih untuk diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab dan berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Terimakasih sudah bertahan dan berjuang menjadi sarjana pertama di keluarga.



Jakarta, 26 Februari 2025

Penulis

Alka Shintya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Manfaat Penelitian	13
a. Manfaat Teoritis.....	13
b. Manfaat Praktis.....	14

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	15
1. Kerangka Teoritis	15
a. Teori Otonomi Individu	15
b. Teori Utilitarianisme	16
c. Teori <i>Living Law</i>	17
2. Kerangka Konseptual	18
a. Tinjauan Yuridis.....	19
b. Euthanasia	20
E. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis Bahan Hukum.....	21
a. Sumber Bahan Hukum Primer	21
b. Sumber Bahan Hukum Sekunder	22
c. Sumber Bahan Hukum Tersier	22
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI EUTHANASIA.....	25
A. Pengertian Euthanasia	25
B. Sejarah Euthanasia	28
C. Macam-Macam Euthanasia.....	30
D. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Euthanasia.....	33
E. Beberapa Negara yang Saat ini Melegalkan dan Melarang Praktik Euthanasia.....	37

F. Nilai-Nilai Budaya dan Agama	42
---------------------------------------	----

BAB III FAKTA YURIDIS EUTHANASIA DI INDONESIA DAN

BELANDA	46
----------------------	-----------

I. Indonesia.....	46
A. Landasan Hukum di Indonesia.....	46
B. Implikasi Hukum.....	51
II. Belanda	56
A. Landasan Hukum.....	56
1. Undang-Undang Yang Relevan.....	56
2. Prosedur dan Persyaratan.....	58
B. Peran Organisasi dan Lembaga Kesehatan.....	62
C. Implikasi Hukum.....	63
III. Perbandingan Euthanasia di Indonesia dan Belanda.....	66
A. Persamaan dan Perbedaan dalam Landasan Hukum	66
B. Analisis Pandangan Masyarakat.....	67
C. Implikasi Hukum dan Etika	68

BAB IV ANALISIS MENGENAI EUTHANASIA DI INDONESIA DAN

BELANDA	71
----------------------	-----------

A. Pengaturan Euthanasia Dalam Euthanasia Di Indonesia Dan Belanda	71
B. Dasar Alasan Kebolehan Euthanasia Di Belanda.....	79
C. Dasar Alasan Larangan Euthanasia Di Indonesia	81

D. Aturan Tentang Euthanasia Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Di Masa Depan.....	83
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Nomor: 74/DK-FH/X/2024

Lampiran 2: Berita Acara Ujian Komprehensif/Skripsi

Lampiran 3: Catatan Perbaikan Ujian Sidang Skripsi

Lampiran 4: Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 5: Catatan Perbaikan Seminar Proposal

Lampiran 6: Hasil Turnitin

